

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Mengingat : a. bahwa dalam rangka membina usaha-usaha jasa sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di daerah serta mendorong peran masyarakat dalam pembangunan perlu diatur ketentuan mengenai pemungutan retribusi pembinaan usaha jasa kepariwisataan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Retribusi Pembinaan Usaha Jasa Kepariwisata.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3144);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Musi Banyuasin;
11. Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG RETRIBUSI PEMBINAAN USAHA JASA
KEPARIWISATAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin;

8. Badan

8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
9. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
10. Objek Wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik wisata untuk dikunjungi wisatawan;
11. Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan pariwisata;
12. Wisata Tirta adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk;
13. Usaha Wisata Tirta adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana, serta menyediakan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta;
14. Hotel adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruhnya atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan;
15. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan seluruh atau sebagian dari rumah tinggalnya atau bangunan sendiri untuk menginap bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian, mingguan atau bulanan;
16. Restoran dan Rumah Makan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;
17. Jasa Boga adalah setiap usaha yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan hidangan ditempat pengolahan;
18. Bar adalah setiap usaha komersial di dalam hotel berbintang yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman berakohol dan minuman lainnya untuk minum ditempat usahanya;
19. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha yang merencanakan perjalanan wisata dan atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata;
20. Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatan dimaksudkan untuk menambah kesegaran rohani dan jasmani;
21. Usaha Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan;
22. Usaha Konsultan Pariwisata adalah usaha jasa konsultan yang bergerak dibidang pariwisata;
23. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (Negarawan, Usahawan, Cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
24. Mandala Wisata adalah tempat yang disediakan untuk penerangan wisata dan atau peragaan kesenian dan kebudayaan;
25. Promosi Pariwisata adalah upaya atau kegiatan secara sistematis guna menarik masyarakat untuk menggunakan waktu luangnya melakukan perjalanan wisata;

26. Cafétaria

26. Cafétaria adalah salah satu jenis usaha jasa pangan, sebagian atau seluruh bangunan yang permanen atau tidak permanen/mobile/berpindah yang dilengkapi untuk proses pembuatan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman serta hanya dilengkapi hiburan musik bagi umum di tempat usahanya;
27. Izin Prinsip Usaha Kepariwisata adalah izin prinsip untuk membangun, memperluas, menata usaha kepariwisataan;
28. Surat Izin Usaha Kepariwisata adalah surat izin untuk melakukan kegiatan dan atau untuk beroperasinya suatu usaha kepariwisataan;
29. Pimpinan Usaha Kepariwisata adalah seseorang atau lebih yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha kepariwisataan;
30. Pramuwisata adalah seorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang objek wisata, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisata;
31. Pengunjung atau Tamu adalah setiap orang yang berkunjung dan menggunakan jasa kepariwisataan;
32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi;
34. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya terutang;
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
41. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha kepariwisataaan.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan atas pemberian izin usaha kepariwisataaan, meliputi :

- a. Izin Usaha Jasa Objek Wisata :
 1. Wisata Alam;
 2. Wisata Sejarah dan Budaya.
- b. Izin Usaha Jasa Wisata Tirta:
 1. Dermaga Wisata;
 2. Transfortasi Wisata.
- c. 1. Izin Usaha Jasa Hotel:
 - a. Hotel berbintang;
 - b. Melati 3;
 - c. Melati 2;
 - d. Melati;
 - e. Pondok Wisata;
 - f. Penginapan / Asrama;
 - g. Villa;
 - h. wisma / Mess;
 - i. Apartemen;
 - j. Cottage;
- d. Izin Usaha Restoran / Rumah Makan (Kantin, Catering, Warung Nasi, Warung Kopi);
- e. Izin Usaha Perjalanan Wisata;
- f. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Entertainment) :
 - Usaha Rekreasi :
 1. Taman Rekreasi;
 2. Pemandian Alam;
 3. Kolam Pemancingan;
 4. Dunia Fantasi;
 5. Taman Satwa;
 6. Pertunjukan Sirkus / Pasar Malam;
 - Usaha Hiburan Umum:
 1. Sanggar seni / tari;
 2. Gedung serbaguna;
 3. Bar;
 4. Klub malam / siang;
 5. Diskotik Malam;
 6. Karaoke;
7. Cafétaria.....

7. Cafétaria;
8. Billiar;
9. Sasana Olahraga;
10. Pertunjukan musik / Festiva;
11. Pertunjukan Artis;
12. Impresariat;
13. Perusahaan Cendera mata.

- g. Izin Usaha Pendidikan Kepariwisataa :
 1. Pendidikan dan Pelatihan Kepariwisataa;
 2. Pendidikan Pramuwisata.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan atas pemberian izin usaha jasa kepariwisataan.

BAB III

TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa, diukur berdasarkan pelayanan atas pemberian jenis izin usaha jasa kepariwisataan.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR SERTA BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan pemberian izin usaha jasa kepariwisataan berdasarkan jenis dan klarifikasi usahanya;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi biaya penelitian dan pemeriksaan terhadap pemberian izin usaha jasa kepariwisataan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemberian izin usaha jasa kepariwisataan, adalah sebagai berikut :

a. Izin Usaha

- a. Izin Usaha Objek Wisata :
1. Wisata Alam..... Rp. 1.000.000,- / lokasi/ Tahun
 2. Wisata Sejarah dan Budaya..... Rp. 100.000,- / lokasi/ Tahun
- b. Izin Usaha Wisata Tirta :
1. Dermaga Wisata Rp. 1.000.000,- / lokasi/ Tahun
 2. Transfortasi Wisata Rp. 500.000,- / lokasi /Tahun
- c. Izin Usaha Hotel :
1. Hotel berbintang 10% dari tarif sewa kamar :
 - Melati Rp. 75.000,- / kamar / Tahun
 - Pondok Wisata Rp. 50.000,- / kamar / Tahun
 - Penginapan / Asrama..... Rp. 50.000,- / kamar / Tahun
 - Villa Rp. 60.000,- / kamar / Tahun
 - Wisma / Mess Rp. 60.000,- / kamar / Tahun
 - Apartemen Rp. 60.000,- / kamar / Tahun
 - Cottage Rp. 60.000,- / kamar / Tahun
- d. Izin Usaha Restoran / Rumah Makan :
1. Klas A Rp. 25.000,- / kursi / Tahun
 - Klas B Rp. 20.000,- / kursi / Tahun
 - Klas C Rp. 15.000,- / kursi / Tahun
 - Klas D Rp. 10.000,- / kursi / Tahun
 2. Kantin Rp. 500.000,- / lokasi / Tahun
 3. Catering Rp. 500.000,- / lokasi / Tahun
 4. Warung nasi, Warung kopi... Rp. 15.000,- / lokasi / Tahun
- e. Izin Usaha Perjalanan Wisata : Rp. 1.000.000,- / lokasi / Tahun
- f. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Entertainment) :
- Usaha Rekreasi :
1. Taman Rekreasi Rp. 250.000,- / M² / Tahun
 2. Kolam Pemancingan Rp. 500.000,- / M² / Tahun
 3. Dunia Fantasi Rp. 1.000.000,- / M² / Tahun
 4. Pertunjukan Sirkus / Pasar Malam..... Rp. 50.000,- / Hari
- Usaha Hiburan Umum:
1. Sanggar Seni / Tari Rp. 200.000,- / lokasi / Tahun
 2. Gedung Serbaguna :
 - 50 s/d 500 kursi Rp. 500.000,- / lokasi / Tahun
 - 501 keatas kursi Rp. 1.000.000,- / lokasi / Tahun
 3. Bar Rp. 2.500.000,- / lokasi / Tahun
 4. Klub Malam Rp. 2.500.000,- / lokasi / Tahun
 5. Diskotik Rp. 2.500.000,- / lokasi / Tahun
 6. Karaoke
 - Room buka siang Rp. 500.000,- / lokasi / Tahun
 - Room buka malam Rp. 1.000.000,- / lokasi / Tahun
 - Terbuka siang..... Rp. 300.000,- / lokasi / Tahun
 - Terbuka malam Rp. 1.000.000,- / lokasi / Tahun
 7. Cafétaria Rp. 500.000,- / lokasi / Tahun
 8. Billiar Rp. 100.000,- / lokasi / Tahun

9. Sasana

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 9. Sasana Olahraga | |
| - Lapangan Tenis | Rp. 1.000.000,- / lokasi / Tahun |
| - Lapangan Golf | Rp. 2.000.000,- / lokasi / Tahun |
| - Lapangan Badminton ... | Rp. 500.000,- / lokasi / Tahun |
| - Biliar | Rp. 100.000,- / meja / Tahun |
| - Kolam Renang | Rp. 5.000,- / M ² / Tahun |
| - Lapangan Pacuan Kuda.. | Rp. 500.000,- / lokasi / Tahun |
| - Sirkuit Motor / Mobil ... | Rp. 500.000,- / lokasi / Tahun |
| - Lapangan Terbang Layang | Rp. 500.000,- / lokasi / Tahun |
| 10. Pertunjukan Musik/Festival | Rp. 100.000,- / hari |
| 11. Pertunjukan Artis : | |
| - Mancanegara | Rp. 100.000,- / hari |
| - Nusantara..... | Rp. 25.000,- / hari |
| 12. Impresariat | Rp. 200.000,- / hari |
| 13. Perusahaan Cenderamata ... | Rp. 500.000,- / lokasi / Tahun |

- (2) Tarif Retribusi pemberian Izin Usaha Jasa Kepariwisataa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dapat dirubah dengan Peraturan Daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional.

Pasal 8

Besarnya biaya setiap plat nomor izin usaha jasa kepariwisataan ditetapkan sebesar Rp. 25.000,-

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut dalam Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 10

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi harus mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) ;

(2) SPDORD

- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 11 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per-seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata Cara

- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Dinas Pariwisata & Kebudayaan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKR atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi.
 - b. Masa retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau bukti Pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

Pengembalian kelebihan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 19, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

BAB XV**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 22**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI**KADALUARSA PENAGIHAN****Pasal 23**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melalui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII**KETENTUAN PIDANA****Pasal 24**

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII**P E N Y I D I K A N****Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ini;

(2) Wewenang

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan atau bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa dan Izin Usaha Kepariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 27

Pasal 27

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini;
- (2) Badan Pengelolah Keuangan Daerah merupakan Koordinator Pemungutan Retribusi Daerah;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 08 Desember 2005

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 08 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



H. HARUN AL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005 NOMOR 25